

**ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID
TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SYAHRUDIN A.G
02351662**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. A, BUNYAN WAHIB, MA.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, karena perbedaan agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Berbicara masalah hubungan perkawinan beda agama dalam konteks keindonesiaan, maka tidak bisa diabaikan mengenai pemikiran Nurcholish Madjid, berdasarkan pemaknaan konsep Islam, ad-din, dan at-tauhid, mengatakan adanya konsep kesatuan kebenaran dalam jantung tiap-tiap agama yang mengerucut pada pembolehan terhadap perkawinan beda agama.

Mengacu pada latar belakang masalah, selanjutnya penyusun memiliki pokok masalah yang perlu diangkat dalam penelitian ini yakni; bagaimana pandangan Nurcholish Madjid tentang perkawinan beda agama dan apa dasar pemikirannya?, dan bagaimana perkawinan beda agama ditinjau dari Perundang-undangan di Indonesia?. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori *masalah mursalah*.

Adapun jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian pustaka, dan menggunakan pendekatan normatif, setelah diadakan penelitian yang demikian serius dengan metode dan kerangka berfikir tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan, bahwasanya pembolehan perkawinan beda agama oleh nurcholish madjid menyalahi *Maslahah darruriyah*, *Maslahah darruriyah* disini mencangkup lima prinsip pokok dasar dari *maqasid asy-syari'ah*, salah satu yang dianggap telah menyalahi lima prinsip dasar tersebut ialah, menjaga agama, dan menjaga keturunan yang berimplikasi pada larangan perkawinan beda agama, karena akan membawa lebih banyak kemadharatan dari pada kemaslahatan.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syahrudin Ag
NIM : 02351663
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi atau penelitian ini adalah asli karya penyusun dan bukan plagiat dari karya skripsi atau penelitian orang lain.

Yogyakarta, 24 Nopember 2009

Yang menyatakan

Syahrudin Ag
NIM: 02351663



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusunan skripsi:

Nama : Syahrudin Ag.

NIM : 02351663

Judul : "ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID
TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Nopember 2009 M
21 Dzulqa'idah 1430 H

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp :

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusunan skripsi:

Nama : Syahrudin Ag.
NIM : 02351663
Judul : "ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID
TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Nopember 2009 M
21 Dzulqa'idah 1430 H

Pembimbing I



Dr. A. Bunyan Wahib, MA
NIP. 19750326 199803 1002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN. 02/K. AS-SKR/PP. 00. 9/178/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Analisis Terhadap Pemikiran Nurcholish
Madjid Tentang Perkawinan Beda Agama
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Syahrudin Ag
NIM : 02351663
Telah dimunaqasyahkan pada : 07 dzulhijjah 1430 H/ 24 Nopember 2009 M
Nilai Munaqasyah : A/B
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. A. Bunyan Wahib, MA
NIP. 19750326 199803 1002

Penguji I

Drs. A. Pattiroy, MAg
NIP.19620327 199203 1001

Penguji II

Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag
NIP.19730708 200003 1003

Yogyakarta 24 Nopember 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, ph.D.
NIP.19600417 198903 1001

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Salam dan salawat semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Skripsi ini berusaha untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana pemikiran Nurcholish Madjid tentang perkawinan beda agama. Akhirnya harapan penyusun semoga karya skripsi ini bernilai ibadah dan bermanfaat serta memberikan sumbangan yang cukup berharga dalam pengembangan studi hukum Islam khususnya ilmu Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. A. Bunyan Wahib, M.A. selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun hingga selesainya skripsi ini.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun selama ini.
4. Segenap Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Kedua orang tuaku Anwar Gumay (Bapak) dan Siti Khodijah (Ibu) serta Heri Eni Maskanah (Istri) anak pertamaku (Ahmad Albian Asyraf Gumay) dan anak ke duaku (Anas Zeilda Luneta Az Zahro) yang membuatku tetap semangat.
6. Sahabat-sahabatku, Misbahul Huda, Surya mulyani, Irfian Lutfi, Nur Arifin, arek arek jatim (Habib Ikrom, Anam, Memet, Isyhad) arek al azhar (Asep, Imam, Bung Racek, Oeoet, bapake Bagor, Raihan, Aziz, Hamdan) arek arek Papringan (mas Ojik, Yosi, Ali) dan semua temen-temenku yang tak penyusun sebutkan, atas semua bantuannya entah itu motivasi, waktu atau materinya.

Kepada mereka semua, tidak ada yang dapat penyusun haturkan kecuali do'a tulus. Mudah-mudahan apa-apa yang mereka berikan kepada penyusun semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT sang pemberi rahmat. Amin.

Yogyakarta, 09 November 2009
22 Dzulqaidah 1430

Penyusun

Syahrudin A.g
02351663

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى
اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang Telah mereka perbuat.¹

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ هُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ

Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.²

¹ QS, al-An'am (6): 159

² QS, Ali Imran (3): 105

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada
bapak dan ibuku yang kuhormati sekaligus kusayangi serta istri dan anak-
anakku yang kucintai*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	Sa	ś	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	ž	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-

ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
	ha'	h	-
ء	hamzah	‘	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a.Vokal Tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasroh	i	i
	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba	يَذْهَبُ - yazhabu
سُئِلَ - su'ila	ذُكِرَ - z ukira

b. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى و	Fathah dan ya Fathah dan wawu	ai au	a dan I a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

3. Māddah.

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.... ى و	Fathah dan alif Atau alif Maksūrah Kasrah dan ya Dammah dan wawu	ā i ū	a dengan garis di atas i dengan garis di atas u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla
رمى - ramā يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbūtah.

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

a. Ta' Marbūtah hidup

Ta' Marbūtah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbūtah mati.

Ta' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, translitasinya adalah (h)

Contoh: طلحة -Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: روضة الجنة -raudah al-jannah

5. Syaddah(Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا	rabbanā
نعم	nu'imma

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”
“. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

الرجل	- ar-Rajulu
السيدة	- as-Sayyidatu

Contoh:

القلم	- al-Qalamu
البديع	- al-Badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شئ	syai'un	امرت	umirtu
النوء	an-Nau'u	تأخذون	ta'khuḏūna

8. Penulisan kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khairu al-Rāziqīn
فَاوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa 'aufū al-Kaila wa al- Mīzān

9. Penulisan huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول	-wamā Muhammadun illa Rasūl
إنّ أوّل بيت وضع للناس	-inna awwala baitin wudi'a linnāsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA	
AGAMA.....	17
A. Pengertian Perkawinan Beda Agama	17
B. Pendapat Para Ulama' Tentang Perkawinan Beda Agama	19
C. Peraturan Perkawinan Beda Agama dalam Konteks Perundang- undangan di Indonesia.....	24

BAB III NURCHOLISH MADJID DAN PERKAWINAN BEDA	
AGAMA	29
A. Biografi dan Latar Belakang Pendidikan	29
B. Perkawinan Beda Agama Menurut Nurcholish Madjid	36
 BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID	
TENTANG PERKAWIONAN BEDA AGAMA	44
A. Analisis Normatif dari Segi Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Perkawinan Beda Agama	44
B. Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Nurcholish Madjid Tentang Perkawinan Beda Agama	58
 BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran	67
 DAFTAR PUSTAKA	69
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. TERJEMAHAN	I
B. BIOGRAFI ULAMA	IV
C. CURRICULUM VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan pondasi untuk membina rumah tangga, oleh karenanya, Islam mensyari'atkan perkawinan untuk melanjutkan keturunan secara sah serta mencegah perzinahan. Adapun tujuannya ialah agar tercipta rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, cinta dan kasih sayang Allah tidak berkeinginan menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurnya tanpa suatu aturan. Kemudian, demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah SWT menciptakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan pria dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai¹.

Hubungan saling meridhai ini pada dasarnya bermula dari adanya rasa suka antar lain jenis, dan kemudian dengan kesepakatan keduanya berlanjut untuk melangsungkan perkawinan. Tidak diragukan lagi, jika kedudukan antara pria dan wanita sama atau sebanding atau sederajat, maka akan akan membahagiakan kehidupan rumah tangga yang akan dibina. Persamaan itu antara lain adalah sama dalam kedudukan, tingkat sosial, sederajat dalam akhlak, kekayaan dan agama.

Dalam konteks Indonesia yang plural dari segi etnis, budaya dan agama, problem interaksi antarkomunitas meniscayakan sikap toleransi dan

¹ As Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* alih bahasa Mohammad Thalib, (Jakarta: PT al-Ma'arif, 1980), VI: 8.

saling menghargai, sehingga konflik kekerasan dan kerusuhan social bernuansa agama, ras, dan antargolongan yang mengiringi krisis ekonomi politik yang menunjukkan betapa rapuhnya relasi antar agama dan antar etnis yang telah terbangun selama ini dapat terhindarkan.

Tuntutan sikap toleransi dan saling menghargai tersebut membawa kepada kesadaran bahwa beda pendapat merupakan ketentuan alam atau dalam bahasa aL-Qur'an, Sunnatullah dan barang siapa mengingkari adanya perbedaan berarti mengingkari sunnatullah, ketentuan ketentuan yang telah allah tetapkan. Perbedaan itu dapat saja berupa perbedaan dalam pandangan, perbedaan keyakinan, agama dan lain lain, didalamnya juga juga masalah perbedaan perkawinan antar agama.

Pekawinan beda agama adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, yang karena perbedaan agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing masing dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa².

Perkawinan beda agama secara fakta bukanlah isu baru di Indonesia. Namun, secara historis kawin beda agama ini telah menjadi perdebatan di kalangan tokoh tokoh islam sejak zaman nabi Muhammad SAW, kemudian masa sahabat, tabi'in, hingga masa berikutnya dan berlanjut hingga sekarang. Lebih lebih dalam konteks masyarakat plural dalam etnis, budaya, dan agama

² O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35-36.

seperti indonesia, kawin beda agama menjadi sebuah fakta yang wajar dan sangat mungkin terjadi.

Karenanya, dalam konteks indonesia, terdapat aturan mengenai kawin beda agama yang eksis sejak zaman pra-kemerdekaan. Kemudian, pasca kemerdekaan aturan mengenai kawin beda agama juga dapat dijumpai pada UU No. 1 Tahun 1974. Meskipun tidak secara eksplisit dalam Undang-undang ini melarang terjadinya kawin beda agama. Aturan yang lebih jelas, dapat ditemukan dalam KEPPRES No.1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI).³ Meskipun sudah terdapat aturan mengenai kawin beda agama, namun masih saja terdapat perbedaan pendapat baik yang mendukung atau yang menolak mengenai hukum melakukan praktik perkawinan antar agama di kalangan ulama' di Indonesia.

Berbicara masalah hubungan dan perkawinan beda agama dalam konteks keindonesiaan, maka tidak bisa diabaikan mengenai pemikiran Nurkholish Madjid. Nurkholish, berlandaskan pada pemaknaan konsep islam, *ad-din*, dan *at-tauhid* menyatakan adanya konsep kesatuan kebenaran dalam jantung tiap tiap agama. Nurcholish menyatakan setiap ketundukan agama *din* yang benar adalah sikap pasrah (al Islam) kepada allah tuhan yang maha esa (*at-tauhid*).⁴ Dengan kata lain, mengesakan Allah dan sikap pasrah kepadanya

³ Lihat pasal 40 dan 44 *komplasi Hukum Islam*. KHI mengatagorikan perkawinan antar pemeluk agama kedalam bab larangan perkawinan.

⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan: Pikiran Pikiran Nurcholish Madjid''muda''* (Bandung: mizan, 1992), hlm.182.

adalah peran dasar dari setiap agama yang benar. Namun, Manifestasi dari pesan-pesan dasar itu beragam sesuai kebutuhan tempat dan zaman⁵.

Pemikiran Nurcholish tersebut kemudian bermuara pada pendapat adanya titik temu antar agama yang berkembang di dunia. Konsep titik temu merupakan ide atau prinsip yang sama; yakni ajaran bersama antar umat beragama yang didasarkan atas al-Qur'an surah Ali Imran ayat 64.

Dalam ayat ini, menurut Nurcholish mengandung pelajaran bahwa Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad saw. Mengajak komunitas keagamaan yang lain, khususnya penganut kitab suci *Ahl al-kitab* untuk bersatu dalam titik pertemuan. Sebuah pelajaran yang menegaskan bahwa titik pertemuan utama antar agama-agama adalah prinsip ketuhanan yang maha esa⁶.

Berdasarkan atas pandangan Nurcholish yang *Inklusif* mengenai hubungan antar agama di atas, maka memiliki asumsi bahwa Nurcholish membolehkan perkawinan atau pernikahan antar agama. Asumsi ini terbukti ketika dalam penelitian ditemukan pendapat Nurcholish yang menyatakan bahwa secara teologis pernikahan beda agama antar laki-laki muslim dengan perempuan non muslim adalah sah menurut Islam.⁷

⁵ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm 437.

⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

⁷ Pendapat Nurcholish Madjid Sebagaimana Dikutip dalam Halaman Sampul Buku Karya Ahmad Nurcholish, *Memoir Cintaku, Pengalaman Empiris Perkawinan Beda Agama*, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2004).

Permasalahan kemudian bagaimana Nurkholish Madjid sampai pada kesimpulan menghalalkan perkawinan beda agama? Dengan demikian, maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pemikiran hukum islam Nurkholish tentang perkawinan beda agama. Oleh sebab itu, dalam hal ini penyusun merasa perlu untuk meneliti hal tersebut diatas.

B. Pokok Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas masalah selanjutnya penyusun memngangkat beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Nurkholish Madjid tentang perkawinan beda agama di indonesia, serta apa yang menjadi dasar pemikirannya?
2. Bagaimana perkawinan beda agama menurut Perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari pembahasan ini adalah:

1. Mendiskripsikan pandangan dan dasar pemikiran Nurcholish Madjid tentang perkawinan beda agama,
2. Berusaha menjelaskan secara komprehensif tentang perkawinan beda agama menurut Perundang-undangan di Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang tepat dan akurat terhadap pemikiran Nurcholish Madjid tentang perkawinan beda agama.

2. Dapat menjadikan bahan studi dalam bidang hukum islam terutama yang menyangkut perkawinan beda agama.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai perkawinan beda agama sudah banyak dilakukan, baik berbentuk skripsi, buku maupun kajian dalam penelitian ilmiah lainnya. Sejauh pengetahuan penyusun, belum ditemukan karya ilmiah yang secara khusus membahas dan menganalisis pemikiran Nurkholish madjid tentang perkawinan beda agama. Diantara karya skripsi yang mengkaji mengenai pemikiran Nurkholish Madjid antara lain: karya Subhi Ramadhan, “Hukum Islam dan Tantangan Modernitas (Studi atas pemikiran Nurcholis Madjid)”.⁸ karya ini mencoba mencoba mengkaji pemikiran hukum Islam ala Nurkholis. Adapun yang mendekati kajian ini adalah skripsi karya Taufik Rahayu Syam, “Ahlul Kitab dalam Gagasan Inklusifisme Nurkholis Majid dan Relevansinya Terhadap Pernikahan Beda Agama”,⁹ dan karya Ahmad Nur Sholikhin, “Perkawinan Beda Agama Menurut Quraish Shihab dan Nurkholish Madjid; Studi Interpretatif Terhadap Teks Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 221”.¹⁰ kedua karya ini memeng mencoba mengkaji masalah perkawinan beda agama

⁸ Subhi Ramadhan, “Hukum Islam dan Tantangan Modernitas (Studi Atas Pemikiran- Nurcholis Madjid)”, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN sunan kalijaga, 1997).

⁹ Taufik Rahayu Syam, “Ahlul Kitab dalam Gagasan Inklusifisme Nurcholis Madjid dan- Relevansinya Terhadap Pernikahan Beda Agama”. Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1997).

¹⁰ Ahmad Nur Sholikhin, “Perkawinan Beda Agama Menurut Quraish Shihab dan- Nurcholish Madjid; Studi Interpretative Terhadap Teks Al-Qur’an Surah Al-Baqarah 221”. Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).

agama perspektif nurcholish. Namun, kedua karya tersebut berbeda dengan karya penyusun, letak perbedaannya adalah fokus penelitian penyusun tentang pemikiran nurcholish mengenai perkawinan beda agama dilakukan secara objektif dan holistik, sedangkan kedua karya tersebut lebih fokus dan terkotak pada pemikiran nurcholish tentang perkawinan beda agama perspektif pemaknaan ahlul kitab dan penafsiran surah al-baqarah ayat 221.

Di samping itu, untuk tulisan dalam bentuk tesis sampai saat ini penyusun hanya menemukan karya yang membahas tentang perkawinan antar agama secara umum, tidak pemikiran nurcholish madjid, karya tesis tersebut antara lain karya Mazroatus Sa'adah secara spesifik mengkaji perkawinan antar agama dengan judul "Perkawinan Antara Agama dalam Peraturan erundang Undangan di Indonesia".¹¹ Dalam karya ini, Mazroatus Sa'adah meneliti aturan perkawinan antar agama yang termaktub dalam perundang-undangan di Indonesia, baik dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, atau Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI dengan analisis normatif dan historis.

Deni Irawan mencoba melengkapi kajian kawin beda agama dengan perspektif HAM dalam tesisnya yang berjudul "Kawin Beda Agama dan Hak Asasi Manusia di Indonesia". Penolakan kawin beda agama di Indonesia baik dari segi pencatatan atau pelaksanaannya menurutnya, sangat bertentangan dengan prinsip prinsip yang terkandung dalam HAM yakni hak berkeluarga.

¹¹ Mazroatus sa'adah, *"Perkawinan Antar Agama dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia"* Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta:Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000).

Aturan mengenai kawin beda agama dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 1991 sudah waktunya ditinjau ulang dan diamandemen dengan aturan yang lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹²

Tutik Hamidah juga melakukan kajian tentang peraturan perkawinan antar agama di Indonesia (Perspektif Muslim). Dengan kacamata sosiologis, Hamidah lebih menekankan pada hubungan peraturan kawin beda agama dengan kondisi keberagaman masyarakat Indonesia¹³

Dari sejumlah studi yang membahas berbagai persoalan mengenai kawin beda agama atau antar agama, tampak bahwa fokus penelitian pemikiran Nurcholish Madjid mengenai kawin beda agama secara obyektif belum pernah dilakukan. Dari studi pustaka ini dapat dinyatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dan pendalaman.

E. Kerangka Teoritik

Persoalan perkawinan merupakan bagian kajian hukum keluarga (al-ahwal asy-syakhsiyyah) yang termasuk dalam *ahkam muamalah* karena melibatkan akad, sekaligus masuk dalam kategori ibadah karena perkawinan adalah wujud penghambaan manusia terhadap tuhan. Artinya, dalam sistem keluarga muslim, perkawinan harus dilihat dari sudut pandang norma

¹² Deni Irawan, “Kawin Beda Agama dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, tesis tidak-diterbitkan (Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

¹³ Tutik Hamidah, “Peraturan Perkawinan Antaragama di Indonesia (Perspektif-Muslim)”, tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pasca sarjana UIN unan kalijaga Yogyakarta, 2000).

norma hukum keagamaan sekaligus mengindahkan adanya sistem perilaku dan perubahan sosial dalam masyarakat. Aspek muamalah dalam perkawinan memberi ruang ijtihad bagi ulama untuk memberikan jawaban hukum yang responsif terhadap perubahan sosial. Sejalan dengan pemikiran hukum bahwa perubahan massa merupakan faktor-faktor yang menuntut adanya perubahan hukum.¹⁴

Hukum Islam datang sebagai rahmat bagi manusia dan seluruh alam, tidaklah menjadi rahmat, kecuali apabila hukum islam itu benar benar dapat mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia.¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan *mas}lahah* secara etimologi adalah *mas}lahah* (مصلحة) sama dengan manfaat, baik dari segi lafazh maupun makna. *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Kata *mas}lahah* inipun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan”. Adapun pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*

¹⁴ Amir Mualim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* VI (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 127.

¹⁵ Hasbi Ash Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet VI (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm 178.

Kemudian *mas}lahah* secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama Ushul Fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali misalnya, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *mashlahah* sama dengan “mengambil manfaat dan menolak kemudlaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’,”¹⁶ Sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syari’at tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu, misalnya, di zaman Jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan dan sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara’, karenanya tidak dinamakan *masa}lahah*. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut, lanjut al-Ghazali, ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara’ tersebut, maka dinamakan *mashlahah*.¹⁶ Ada tiga masalah dalam islam yaitu:

- a. *Mas}lahah da}ru>riyah* (المصلحة الضرورية) yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan di akhirat.kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu; memelihara agama,

¹⁶ Wahidul Kahhar, “*Efektifitas Al-Mulslah dalam Penetapan Hukum Syara’*,” Tesis-Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah (2003), hlm. 15-17

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta, Semua ini di sebut al mashalih al khomsah. Kehidupan manusia tidak memiliki arti ,apa apa bila satu dari lima itu tidak ada. Dan segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat dharuri.

- b. *Mas}lahah al- ha>jiyah* (المصلحة الحاجية) yaitu masalah yang dibutuhkan dalam bidang ibadah, orang sedang sakit atau dalam perjalanan jauh (musafir) dalam bulan ramadhan, diberi keringanan oleh syariat untuk tidak berpuasa dengan kewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari hari yang lain setelah ia sembuh atau setelah kembali dari perjalanannya. Semua ini disyariatkan oleh Allah SWT untuk mendukung kebutuhan dasar al mashalih al khomsah diatas.
- c. *Mas}lahah at-tahsiniyah* (المصلحة التحسينية) ialah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Tiga bentuk *mas}lahah* tersebut secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya, yang kuat adalah masalah *d}aru>riyah*, kemudian *mas}lahah ha>jiyah*, dan berikutnya *mas}lahah tahsaniyah*. *Mas}lahah d}aru>riyah* yang lima itu juga berbeda tingkatannya, yang secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya, dalam

hal ini, harus didahulukan dharuri atas haji dan didahulukannya haji atas tahsin.

Nikah (kawin) menurut arti asli adalah berhubungan seksual akan tetapi menurut arti *majazi* atau arti hukum ialah akad yang menjadikan halalnya hubungan sebagai suami isitri antara seorang pria dan wanita. Pernikahan akan berperan setelah masing masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah Swt berfirman:

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث
منهما رجالا كثيرا و نساء واتقوا الله الذي تساءلون به و الارحام ان الله كان
عليكم رقيباً¹⁷

Allah SWT tidak akan menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah swt mengadakan aturan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang disebut dengan pernikahan.

Pemikiran seorang Nurcholish sebagai produk hukum tidak lahir dalam ruang hampa, lingkungan sosial politik, struktur sosial, dan perubahan

¹⁷ An-Nisā (4): 1

masyarakat (*Sosial-Changes*) memiliki andil besar dalam menyokong lahirnya sebuah keputusan hukum.¹⁸ Meskipun seorang ulama' hidup diantara pandangan dan keyakinan sebuah masyarakat, namun bagaimana pandangan dan keyakinan sebuah masyarakat mempengaruhi pandangannya akan sangat bergantung pada pengalaman, memori, dan interpretasi individu yang dimikinya. Demikian juga sebaliknya, pengalaman dan memori individu yang telah terbangun juga sangat bergantung dengan pandangan yang berkembang dimasyarakat.¹⁹ Dengan demikian, pemikiran individu Nurcholish Madjid sebagai hasil interaksi dengan teks-teks normatif, dengan problem sosial tidak seharusnya dipandang dari sisi idealis normatif hitam putih, benar atau salah, tanpa melihat latar belakang munculnya pemikiran tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian pustaka, karena sumber sumber data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini terdapat dalam buku-buku yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya karya yang membicarakan mengenai perkawinan beda agama, persoalan persoalan keluarga, beberapa literatur tentang hukum perdata perspektif Nurcholish Madjid maupun hukum positif dan lain lain.

¹⁸ Kholed M. Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 227.

¹⁹ Erianto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, cet.1 (Yogyakarta:LKIS,- 2001), hlm 264.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Deskriptif adalah metode penyajian data secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dikumpulkan, sedangkan analisis adalah menguraikan sesuatu dengan tepat dan terarah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*) maka dari itulah tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tehnik dokumentatif. Yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil dari karya-karya yang membahas tentang perkawinan beda agama seperti buku Fikih Lintas Agama karangan Nurcholis Madjid Dkk, Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Kawin Beda Agama karangan Ahmad Nurcholish, dan *buku Tiga Agama Satu Tuhan* karangan George B. Grose. Dan juga dari data-data sekunder, yang tentunya cukup relevan untuk dikutip sebagai pendukung.

4. Analisis Data

Sedang metode yang dipakai dalam menganalisis data agar di peroleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa data *kualitatif*. Dalam operasinya, data yang telah diperoleh digeralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif²⁰ yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan

²⁰ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 40.

yang bersifat umum menuju kesuatu pendapat yang bersifat khusus. Dalam aplikasinya adalah untuk mengungkapkan perkawinan beda agama perspektif Nurcholish Madjid. Analisa tersebut didasarkan pada sudut pandang normatif sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian di mana masalah-masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaedah hukum yang ada, dalam hal ini adalah hukum Islam (al-Qur'an dan as-Sunnah).

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, sebagai mana lazimnya, dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebelum masuk pada inti pembahsan, terlebih dahulu dideskripsikan tinjauan umum seputar perkawinan beda agama, yang meliputi pengertian perkawinan beda agama, pendapat ulama' tentang perkawinan beda agama, peraturan perkawinan beda agama dalam konteks perundang-undangan di Indonesia.

Bab ketiga memaparkan biografi dan latar belakang pendidikan Nurcholish Madjid, juga membahas pendapat Nurcholish Madjid tentang perkawinan beda agama.

Pada tahap analisis di bab ke empat ini, membahas mengenai Analisa Dari Segi Perspektif Hukum Islam Terhadap pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Perkawinan beda agama, dan Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Nurcholish Madjid Tentang Perkawinan Beda Agama.

Kemudian bab kelima bab penutup, merupakan akhir dari bagian skripsi ini. Bab ini memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta dilengkapi dengan beberapa saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penyusun menyimpulkan bahwa pendapat Nurcholish Madjid dalam konteks perkawinan beda agama membedakan *ahl al-kitab* dan musyrik Nurcholish mempunyai paradigma lain tentang musyrik dan *ahl al-kitab*, dasarnya adalah surat al-Baqarah, Allah berfirman yang artinya: “orang-orang kafir dari *ahl al-kitab* dan orang-orang kafir musyrik tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari tuhanmu....”¹, dan surat al-Bayyinah, Allah berfirman yang artinya: “orang-orang kafir dari *ahl al-kitab* dan orang-orang kafir musyrik tidak akan melepaskan (kepercayaan mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata”².

Pada kedua ayat diatas, al-Qur'an memakai kata penghubung “dan” (al-Qur'an: waw) antara kata kafir *ahl al-kitab* dan kafir musyrik. Ini berarti bahwa kedua kata, *ahl al-kitab* dan musyrik, mempunyai arti dan makna yang berbeda. istilah kafir disini mencakup makna yang cukup luas, yang didalamnya terdapat istilah-istilah yang lebih kusus yang arti dan maknanya berbeda antara satu dengan lainnya. Kalau Allah menyebutkan dalam al-Qur'an istilah kafir musyrik, maka itu maknanya mesti berbeda dengan makna istilah dari kata *ahl al-kitab* .

¹ Al-Baqarah (2) : 105.

² Al-Bayyinah (98) : 1.

Akan tetapi sebagian besar Ulama' berpendapat haram menikahi wanita *ahl al-kitab*, sebab amalan dan akidah mereka telah menyimpang, dan telah menggolongkan *ahl al-kitab* setelah kerasulan Muhammad SAW atau lebih tepat setelah agama ini diselewengkan adalah musyrik, maka haram melangsungkan perkawinan dengan mereka.

Perbedaan dalam menginterpretasikan musyrik dan *ahl al-kitab* inilah yang menurut penyusun berimplikasi pada perbedaan dalam hal hukum kawin dengan *ahl al-kitab*, dalam hal perubahan teologi Yahudi dan Nasrani sekarang ini penyusun tidak sependapat dengan Nurcholish Madjid mengapa beliau tetap menyebut Nasrani dan Yahudi tetap sebagai *ahl al-kitab* padahal akidah mereka telah diselewengkan, atau telah terjadi perubahan teologi dalam agama mereka, dan pendapat beliau yang tidak konsisten mengategorikan kaum musyrik sebatas bangsa arab saja sedangkan mendefinisikan *ahl al-kitab* secara global atau umum.

Menurut penyusun, pembolehan perkawinan beda agama oleh Nurcholish Madjid menyalahi *maslahah d'aru'riyah*. *Maslahah d'aru'riyah* di sini melingkupi lima prinsip pokok dasar dari *maqashidus syari'ah*. Salah satu yang dianggap telah menyalahi lima prinsip dasar tersebut ialah memelihara agama, dan keturunan. Menikahi orang orang non muslim sangat dimungkinkan akan merusak agama seseorang. Seorang muslim dikhawatirkan akan pindah memeluk agama pasangannya disebabkan rasa cinta yang teramat mendalam, selain itu pernikahan beda agama dapat merusak keturunan umat Islam, melahirkan

generasi yang mengalami krisis dalam hal akidah, kebingungan dalam hal memilih agama orang tuanya. Atas dasar *masalah* inilah perkawinan beda agama lebih baik dihindari, karena akan membawa lebih banyak kemadharatan dari pada kemaslahatan.

Tujuan Allah swt mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat* baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat* manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik.

Perkawinan beda agama dikawatirkan akan merusak agama seseorang, maka akan lebih baik jika perkawinan tersebut dihindari karena dalam kacamata Islam, suasana yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam sebuah rumah tangga tidak akan dapat terwujud secara sempurna kecuali apabila suami dan isteri tersebut memiliki akidah (agama dan keyakinan) yang sama dan beristiqomah dalam melaksanakan ajarannya. Perbedaan agama pada sebuah rumah tangga dalam pelaksanaannya akan memancing lahirnya berbagai fitnah dan *mafsadat*; baik dalam hal pembinaan pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, pembagian harta pusaka, dan lain-lain. Oleh karena itu, syariat Islam melarang secara tegas terhadap praktek perkawinan beda agama.

Dari uraian bab sebelumnya yang menelaah Pendapat Nurcholish Madjid Tentang Perkawinan Beda Agama dari sudut pandang Yuridis, dengan ini penyusun kemukakan beberapa hal sebagai kesimpulan.

..

1. Dengan penjelasan Undang-undang pada bab sebelumnya telah jelas bahwa secara yuridis pemikiran terhadap dibolehkannya perkawinan beda agama oleh Nurcholis Madjid telah bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974, yakni pasal (2) ayat 1, pasal (2) ayat 2, PP No.9 tahun 1975 pasal 2, dan Kompilasi Hukum Islam pasal (40) huruf c, pasal (44). yang menjelaskan larangan perkawinan beda agama
2. Dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan, perkawinan beda agama akan mengalami kesulitan sebab perundang-undangan di Indonesia tidak mengakomodir pencatatan perkawinan beda agama. Pada pasal (2) ayat 2 dinyatakan bahwa, perkawinan harus dicatatkan menurut prosedur tertentu. Dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal (2), disebutkan bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dicatatkan di kantor urusan agama (pegawai pencatat menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 1954), sedang perkawinan antara orang-orang yang tidak beragama Islam dicatatkan di kantor catatan sipil (KCS).

B. Saran

pada prinsipnya baik hukum Islam maupun Perundang-undangan di Indonesia melarang pernikahan beda agama, oleh karena itu dalam hal perkawinan, umat beragama hendaknya mendasarkan pada pertimbangan agama, apapun agamanya. Sebab perkawinan seagama salah satunya yang akan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

Diharapkan seluruh lapisan umat Islam secara umum dan terlebih secara khusus kepada para Ulama' dan Pemikir hukum Islam agar selalu memperkenalkan dan memasyarakatkan hukum Islam serta menjelaskan segi-segi keluwesannya, agar hukum Islam tidak menjadi sesuatu yang ditakuti, hukum Islam tidak dianggap tidak mampu menjawab permasalahan zaman, seperti di era globalisasi sekarang ini dimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berkembang pesat.

Dengan telah dijelaskannya perkawinan beda agama dari sudut pandang normative yuridis pada bab sebelumnya penyusun memiliki beberapa saran,

1. Asas religiusitas pada UU perkawinan perlu di tegaskan secara jelas, jika Undang-undang melarang perkawinan beda agama, maka Undang-undang haruslah tegas secara tekstual. Tidak adanya kejelasan secara eksplisit tentang perkawinan beda agama akan menimbulkan multi tafsir dalam undang undang khususnya UUP No. 1 tahun 1974.
2. Jika memang Undang-undang melarang perkawinan beda agama, maka haruslah ada sanksi perdata bagi yang melanggar.

Demikianlah beberapa kesimpulan dan saran yang dapat dikemukakan dalam skripsi ini. Semoga ada manfaatnya dan mendapat perhatian dari semua pihak. Dan akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan syukur kepada Allah Swt., karena dengan *hidayah*, 'inayahnya skripsi ini dapat diselesaikan. *Amin ya rabbal 'alamin*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: J-Art, 2004.

Ridha, Rasyid Muhammad, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim asy-Syahir bi Tafsir al-Manar*, Beirut-Lubnan: Dar al-Ma'rifah

Tabari, Muhammad Abu Ja'far bin Jarir at-, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* Beirut Lubnan: Dar al-Ma'rifah, 1972.

Fiqh dan Usul Fiqh

Azhar Basyir Ahmad, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* Yogyakarta: UII Press, 2000.

Mualim Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Qurtabi, Ibnu Rusyid al, *Bidayat al-Mujtahid*, Semarang: Toha Putra.

Sabiq As-sayyid, *Fikih Sunnah* Alih Bahasa Mohammad Thalib, Jakarta: Al-Ma'arif, 1980.

Siddieqy, Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fikh Dar al-Fikr al-'Arab*.

Lain-lain

Abou el-fadl M. Kholed, *Atas Nama Tuhan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.

Abubakar, Alyasa Prof DR., *Perkawinan Muslim dengan Non Muslim, dalam Peraturan Perundang-undangan, Yurisprodensi dan Praktek masyarakat*: dinas propinsi NAD 2008.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Djamaluddin, Malik Dedy dan Ibrahim Idi Subandi, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amin Rais, Nurcholish Madjid, Jalaluddin Rahmat*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

- Eoh, O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Erianto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Gautama, Sudargo, *Segi-segi Peraturan Perkawiran*. Campuaran, Bandung: Citra Adtya Sakti, 1996.
- Ma'arfi, A. Syafi'i , *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988
- Abdul Aziz Humaidhi. <http://www.almanhaj.or.id/content/2191/slash/o/>, akses 2 oktober 2009
- Madjid, Nurcholish, Dkk paramadina, *Fikih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- , *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: paramadina, 2000.
- , *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah kriTis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- , *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan: Pikiran-Pikiran Nurcholish Madjid "muda"*, Bandung: Mizan, 1992.
- , *kalam Kekhalifaham Manusia dan Reformasi Bumi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1998.
- , *masyarakat Religious*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- , *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Nurcholish, Ahmad, *Memoar Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Rusli dan Tama R., *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* , Bandung: Shantika Dharma, 1984.
- Saleh, Isre Muhammad, *Konflik Etnorelegius Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Sujuti, Mahmud, *Politik Tarekat: Qadiriyyah dan Naqsabandiyah Jombang: Studi Tentang Hubungan Masyarakat*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Zarkasyi, K. H. Imam, *Dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, Ponorogo: Gontor Press, 1996.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I

No.	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	12	17	<p>Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.</p> <p>Al-Nisa(4):1</p>

BAB II

NO.	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1	24	16	<p>30. Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al masih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling</p> <p>31. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, padahal mereka Hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.</p> <p>At-Taubah(4):30-31</p>

BAB III

No.	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	40	18	<p>Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari Ucapan itu). (itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara.</p> <p>An-Nisa' (4):171</p>
2	40	19	<p>Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.</p> <p>Al-Ma'idah (5):5</p>
3	40	20	<p>Katakanlah: "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".</p> <p>Ali 'Imrān (3): 64</p>

4	41	21	<p>30. Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al masih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling?</p> <p>31. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, padahal mereka Hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.</p> <p>At-taubah (9) 30 dan 31</p>
---	----	----	--

BAB IV

NO.	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1	58	11	<p>Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan</p> <p>At-Tahrim (6): 6</p>
2	58	12	<p>....Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.</p> <p>Al-Baqarah (2): 221</p>

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. **Abdul Wahab Khallaf**, lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. Tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah. Menjadi guru besar di fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah "*Ilm al-Usul al-Fiqh, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah dan al-Waqf wa al-Mawaris*".
2. **Imam Bukhari**, Lahir pada tahun 809 M/194 H di Bukhara. Nama aslinya adalah Abu Abdillah ibn Ismail ibn Mugirah al-Bukhari. Beliau mulai menghafal hadits Nabi pada usia 10 tahun. Pada usia 16 tahun, banyak hadits nabi yang sudah ia hafalkan. Dalam menyelidiki hadis, ia banyak berkelana ke Baghdad, Bashrah, Makkah, Madinah, Syam, Hams, Askhalan, Naisabur, dan Mesir. Karya tulisnya yang berjudul *al-Jami' al-Sahih* telah menyita waktunya selama 16 tahun dan setiap kali akan menulis hadis, beliau shalat dua raka'at dan beristikharah kepada Allah. Hadis Shahih Bukhari telah banyak di terima oleh ulama' salaf maupun *khalaf*. Sebelumnya, belum pernah muncul sebuah buku khadis yang melepaskan diri dari hadis yang tidak shahih. Selain buku tersebut, Imam Bukhari telah menulis sebanyak 20 buku yang antara lain adalah *al-Tarikh al-Kabir* (syarah besar) yang pada waktu akhir hayatnya diperluas 2 kalinya. Imam Bukhari terkenal sebagai sosok seorang yang shaleh, banyak ibadah dan ahli pengetahuan. Beliau wafat pada tahun 869M/256 H dalam usia 62 tahun tanpa meninggalkan seorang putra pun dan dimakamkan di khartana dekat samarkand.
3. **Sayyid Sabiq**, Beliau dikenal sebagai salah seorang termashur di al-Azhar, Kairo. Sekitar tahun 1356 M., beliau menjadi teman sejawat Hasan al-Basri, seorang pemimpin terkemuka gerakan *Ikhwan al-Muslimin*. Beliau termasuk salah seorang yang menganjurkan kembali adanya *ijtihad* serta mengajak kembali umat Islam untuk berpegang teguh kembali pada al-Qur'an dan Sunnah. Adapun karyanya yang mashur adalah *Fiqh al-Sunnah* dan *Qaidah al-Fiqhiyyah*.
4. **A. Damanhuri HR**, Lahir di Bekasi pada 03 Mei 1957. Pendidikan, S1-IAIN Syarif Hidayatullah dan S1-Universitas Islam Asysyafiiyyah Jakarta. Pasca Sarjana Perguruan Tinggi "IBLAM" Jakarta. Pengalaman pekerjaan, beliau pernah menjadi PNS di Pengadilan Agama Bekasi (1986), menjadi Panitera Pengganti (1986), menjabat Hakim pada Pengadilan Agama Sukabumi (1993-1997), Hakim pada Pengadilan Agama Bekasi (1998-2004), sejak tahun 2005 s/d sekarang menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Utara.
5. **Happy Sasanto**, lahir di Jakarta 3 April 1980. Pendidikan yang ditempuh adalah pendidikan dasar dan menengahnya di SDN Tuban I Karanganyar (1992), dan MAKN MAN 1 (1998). Dia melanjutkan studi di Program I'dad Lughawi LIPIA

Jakarta (1998-2000). Pada tahun 1999, dia mulai menempuh studi S1-nya di Universitas Islam '45 (Unisma) Bekasi (selasai tahun 2004). Studi S2-nya ditempuh di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2004-2006). Aktivitas keorganisasian yang pernah diikutinya, menjadi ketua umum Forum Kajian Mahasiswa Unisma Bekasi (2001-2002), Ketua Bidang Komunikasi Umat HMI cabang Bekasi (2002-2003), dan sebagai staf pengurus Bidang Kajian Islam dan Kemasyarakatan *Youth Islamic Study Club* Al-Azhar Jakarta (2002-2003). Sejak 2003, dia bergabung dalam komunitas anak muda progresif Jaringan Intelektual Muda Muhamdiyah. Sejak 2004, dia sebagai *associate researcher* di *Center for Moderate Moslem* Jakarta. Kini, dia sebagai redaktur sejarah www.melayuonline.com di Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu (BKPB) Yogyakarta.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Syahrudin A,g

Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Linggau 15 april 1985

Nama Orang Tua :

Ayah : Anwar Gumay

Ibu : Siti Khodijah

Nim : 02351663

Fakultas / Jurusan : Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)

Alamat Asal : Kota Baru, Sukakarya, Musirawas, Sumsel

Riwayat Pendidikan :

1. Mis al-Mujahidin (1993)
2. MTs al-Mujahidin (1999)
3. MAN Purworejo (2002)
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (angkatan 2002)